UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA BERJADWAL NASIONAL

Oleh

I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan Ni Luh Gede Astariyani Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perkembangan pesat transportasi udara niaga saat ini dinodai dalam hal adanya hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, begitu juga setiap kecelakan penerbangan selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebaga para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal nasional dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penumpang mengalami kerugian dalam transportasi udara niaga berjadwal nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara dan bagi penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

Kata kunci :Upaya Hukum, Transportasi udara

Abstrack

The rapid development of commercial air transport currently spotted in the rights of passengers who are not properly met, as well as any flight accidents always cause harm to passengers who of course gave birth to legal issues, particularly with regard to the responsibility of the airline or carrier to passengers and the owner of the goods either sebaga the parties to the agreement as well as the transport of the consumer. The purpose of this study was to determine the setting of legal protection of scheduled commercial passenger air transportation nationwide and to determine the legal remedies that can be done when a passenger suffered a loss in national scheduled commercial air transport. This is a descriptive research analyst, and from this study it can be concluded that the need for legislation relating to the protection of the law for passenger air transportation for passengers and air transport are feeling or experiencing a loss can file a lawsuit or a claim to the airline, the settlement of a lawsuit or dispute can be reached through two channels, namely the court lines and lines outside the court

Keywords: legal effort, air transportation

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Salah satu sarana transportasi yang ada yaitu transportasi udara. Dalam hukum pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan ditetapkan yang pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan.²

Setiap kecelakan penerbangan selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebaga para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen, selain itu persoalan lain yang dihadapi konsumen yaitu keterlambatan pelaksanaan pengangkutan udara yang terkadang melebihi batas toleransi. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.³

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal nasional dan untuk mengetahui upaya

¹ Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 75

² E. Saefullah Wiradipradja, 2006, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta, h. 5-6

³ Ridwan Khairandy, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25, Jakarta, h. 20-21

hukum yang dapat dilakukan apabila penumpang mengalami kerugian dalam transportasi udara niaga berjadwal nasional.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis aspek yuridis perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan udara niaga berjadwal nasional. Sesuai dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang bersifat *sui generis* sehingga penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus, dalam hal penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana hukum jenis ini beranjak dari adanya kekaburan dalam norma atau asas hukum.⁴

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara yang terdiri dari tanggung jawab terhadap penumpang, tanggung jawab terhadap barang, tanggung jawab terhadap keterlambatan (*delay*), tanggung jawab asuransi.

2.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Penumpang Mengalami Kerugian Dalam Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional

Upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

bagi pihak yang melanggar hukum, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana, selain itu dapat juga dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan,atau melakukan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak lain yang memang keberadaannya telahdiatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seperti yang di atur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa.⁵

III Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Upaya hukum Bagi penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

⁵ Usman Adji, Sution, dkk., 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 25-26

DAFTAR PUSTAKA

- E. Saefullah Wiradipradja, 2006, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2006, Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25. Jakarta
- Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Grafindo Persada, Jakarta
- Usman Adji, Sution, dkk., 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 Tentng Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1945 Tentang Angkutan Udara